

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 22 Februari 2024

Nomor : 020/PM.00.02/K.JT-01/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada :

- Yth. 1. Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kab. Banjarnegara
3. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 1 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan KPU Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

11. Surat edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan masa tenang, pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta pengawasan dana kampanye pemilu, berdasarkan ketentuan pasal 101 huruf a undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menghimbau Partai Politik peserta pemilu 2024 sebagai berikut :

1. Memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);;
2. Memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), memastikan kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan pembukuan yang terpisah dan pembukuan yang terpisah dan pembukuan pribadi Peserta Pemilu;
3. Memperhatikan ketepatan waktu pelaporan dan kelengkapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) paling lama 29 Februari 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,
KRINTA ARIEF LAKSONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. -----A r s i p-----